



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

HAMIDSYAH, Tempat Tanggal Lahir Jembayan, 10 Februari 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Alamat Gang Family, RT. 019, Jembayan, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada 09 Februari 2023 dan telah terdaftar dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Trg, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 1998 telah terjadi perkawinan antara pemohon dengan seorang Perempuan bernama Mardiana sesuai dengan Kutipan akta nikah No. 373/41/XII/1998;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang mana anak ketiga tersebut diberi nama Andika dari Bapak Hamidsyah dan Ibu Mardiana dan tanggal lahir 10 Desember 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT-1810-2017-0246 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tahun lahir anak pemohon yang tertera adalah 10 Desember 2003 dan ingin dirubah menjadi 10 Desember 2007;
4. Bahwa adapun alasan perubahan bulan lahir tersebut adalah **Agar Sesuai dengan Ijazah**;
5. Bahwa pemohon telah ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperbaiki tahun lahir anak pemohon yang tertera pada kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dan untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tenggarong;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Berdasarkan alasan tersebut diatas, pemohon bersama ini memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak pemohon Nomor: **6402-LT-1810-2017-0246** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis **10 Desember 2003** dirubah menjadi **10 Desember 2007**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan perubahan tahun lahir anak pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu mengenai perubahan Bulan lahir yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor : **6402-LT-1810-2Q17- 0246** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis **10 Desember 2003** dirubah menjadi **10 Desember 2007**;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tidak melakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HAMIDSYAH dengan NIK 6402021002750002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MARDIANA dengan NIK 6402025004750002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jembayan yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANDIKA dengan Nomor 6402-LT-18102017-0246 yang tertulis lahir pada tanggal 10 Desember 2003 yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara tertanggal putusan.mahkamahagung.go.id

30 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama ANDIKA dengan Nomor DN-16/D-SD/06/0000834 tertanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 016 Loa Kulu, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HAMIDSYAH dengan No. 6402022602080427 tertanggal 08 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 373/41/XII/1998 tanggal 16 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 tersebut di atas telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **PUJAWATI**, menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Anak Pemohon yang bernama ANDIKA;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang semula tertulis 10 Desember 2003 dirubah menjadi 10 Desember 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat ketidaksesuaian tanggal kelahiran Anak Pemohon yang bernama ANDIKA pada akta lahir Anak Pemohon dengan tanggal Kelahiran Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon;
- Bahwa benar tanggal kelahiran anak Anak Pemohon yang bernama ANDIKA adalah Tanggal 10 Bulan Desember Tahun 2007;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penggantian tanggal lahir di Akta Kelahiran Anak Pemohon, adalah untuk kepentingan Anak Pemohon dikemudian hari;

2. Saksi **ADE KURNIA RAMADANI**, menerangkan :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Anak Pemohon yang bernama ANDIKA;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk didengarkan kesaksiannya dalam hal pengajuan permohonan Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang semula tertulis 10 Desember 2003 dirubah menjadi 10 Desember 2007;

- Bahwa Saksi mengetahui terdapat ketidaksesuaian tanggal kelahiran Anak Pemohon yang bernama ANDIKA pada akta lahir Anak Pemohon dengan tanggal Kelahiran Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Anak Pemohon;
- Bahwa benar tanggal kelahiran anak Anak Pemohon yang bernama ANDIKA adalah Tanggal 10 Bulan Desember Tahun 2007;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penggantian tanggal lahir di Akta Kelahiran Anak Pemohon, adalah untuk kepentingan Anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ihwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penggugat telah menyatakan cukup dengan bukti – bukti dan saksi – saksi yang diajukan, serta tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dan untuk meningkatnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu hak, maka dialah yang harus membuktikan dalil-dalilnya atau peristiwanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalilnya Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat P-1 sampai dengan P-7 setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan pokok masalah pada perkara putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini Hakim akan terlebih dahulu menguraikan mengenai kompetensi Pengadilan Negeri Tenggarong dalam mengadili perkara ini ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-6, dan P-7, Pemohon berdomisili di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "kelahiran seseorang merupakan suatu peristiwa penting" dan karena tanggal lahir merupakan bagian dari data kependudukan maka Pengadilan berpendapat bahwa alasan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 KUHPerdara menyatakan jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Bahwa selanjutnya didalam Pasal 14 KUHPerdara menyatakan permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah, atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan isi dari petitum - petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 (satu) permohonan Pemohon adalah untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan tahun lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak pemohon Nomor: 6402-LT-1810-2017-0246 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis 10 Desember 2003 diubah menjadi 10 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-5 dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, telah diketahui dan terbukti bahwa tanggal kelahiran Anak Pemohon yang bernama ANDIKA adalah Tanggal 10 Bulan Desember Tahun 2007, sehingga dapat disimpulkan bahwa penulisan tahun kelahiran pada akta kelahiran Anak Pemohon Nomor 6402-LT-1810-2017-0246 yang tertulis lahir pada tanggal 10 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kutai Kartanegara tertanggal 30 Oktober 2017, yang bernama ANDIKA adalah tidak benar dan keliru, sebab tahun kelahiran Anak Pemohon adalah 2007 bukan 2003;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya kekeliruan penulisan tahun kelahiran Anak Pemohon yang bernama ANDIKA pada akta kelahiran Anak Pemohon Nomor 6402-LT-1810-2017-0246 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara tertanggal 30 Oktober 2017, berpotensi untuk merugikan kepentingan Anak Pemohon di kemudian hari, sebagaimana keterangan Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan perubahan pada penulisan tahun lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak pemohon Nomor: 6402-LT-1810-2017-0246 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, dari yang semula tertulis 10 Desember 2003 diubah menjadi 10 Desember 2007, tidak bertentangan dengan hukum maka dapat dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan Permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan dikabulkannya petitum nomor 1 (satu) permohonan Pemohon, maka sudah sepatutnya dikabulkannya petitum nomor 2 (dua) permohonan Pemohon, yaitu untuk memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6402-LT-1810-2017-0246 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis 10 Desember 2003 diubah menjadi 10 Desember 2007;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi maka diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan tahun lahir Anak Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu mengenai perubahan tahun lahir yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT-1810-2017-0246 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis 10 Desember 2003 diubah menjadi 10 Desember 2007, sehingga petitum permohonan Pemohon nomor 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini, sehingga petitum permohonan Pemohon nomor 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan, Pasal 56 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13, dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta peraturan Perundang undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6402-LT-1810-2017-0246 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis 10 Desember 2003 diubah menjadi 10 Desember 2007
3. Memerintahkan Pemohon untuk segera melaporkan perubahan tahun lahir Anak Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu mengenai perubahan bulan lahir yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT-1810-2017-0246 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis 10 Desember 2003 diubah menjadi 10 Desember 2007
4. `Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh oleh Arya Ragatnata, S.H.M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Irmavita, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irmavita, S.H

Arya Ragatnata, S.H.M.H

Perincian biaya :

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pendaftaran putusan.mahkamahagung.go.id	Rp 30.000,
- Panggilan sidang	Rp -,
- PNPB	Rp 10.000,
- Biaya ATK	Rp 50.000,
- Redaksi	Rp 10.000,
- Meterai	Rp 10.000, +
<hr/> Jumlah	<hr/> Rp110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah)